

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah lembaran kehidupan babak baru bagi setiap insan yang melakukannya. Ia adalah sebuah aktifitas kemanusiaan dengan makna luas dan berdimensi ibadah seperti ungkapan Nabi SAW “menikah adalah bagian aktifitasku”. Meski demikian, “aktifitas ibadah” tersebut tidak mutlak harus dilakukan dengan paksaan. Pernikahan yang memiliki kata dasar “nikah” berarti berkumpul atau bersetubuh, berimplikasi kepada hukum mubah, sunnah, wajib, makruh bahkan haram¹.

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya². Dan sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga pasangan itu menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah dalam kejahatan. Dan dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya³.

Sebagai sebuah kehidupan, pernikahan akan diisi dengan pernak-pernik persoalan yang hadir dan itulah proses menuju kepada nilai pemahaman bagi pasangan yang telah terikat tali pernikahan. Bahkan, sebelum pasangan (suami-

¹ Ahmad Suddirman Abbas, *Pengantar Pernikahan* (Jakarta: PT. Prima Herza Lestari, 2006), i

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 374.

³ Ibid.

istri) menjalin ikatan keluarga, mereka berusaha mengenal satu dengan yang lainnya dan dengan harapan bahwa rumah tangga yang hendak dibina dapat langgeng, dengan harapan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan ridha Allah.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidup⁴.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan⁵.

Dalam hal ini *fasakh* dengan keputusan hakim, jika sebab-sebab *fasakh* yang sudah jelas tidak memerlukan hakim lagi, misalnya apabila terbukti bahwa si suami istri masih saudara sesusuan, saat itu pula wajib atas mereka berdua untuk memfasakhkan perkawinan dengan kemauan mereka sendiri. Kadang-kadang ada penyebab *fasakh* yang tidak jelas sehingga memerlukan keputusan hakim, dan pelaksanaannya tergantung kepada keputusan hakim, misalnya *fasakh* kerana istri musyrik dan enggan masuk Islam, suami sudah masuk Islam lebih dahulu tetapi istri keberatan untuk masuk Islam maka akadnya rusak⁶.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 190.

⁵ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 191.

⁶ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 51-52.

Fasakh terjadi adakalanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dapat membatalkan (merusak) akad yang melarang terjadinya pernikahan. Contohnya adalah apabila seorang istri atau calon istri murtad atau ia enggan memeluk agama Islam. Contoh yang kedua yaitu apabila suami mempunyai hubungan pernikahan dengan ibu istrinya atau anak perempuan istrinya. Adakalanya disebabkan oleh keadaan dimana keadaan tersebut tidak lazim diadakan pernikahan. Contohnya adalah tidak pantasnya atau kurang matangnya salah satu antara suami atau istri untuk melakukan pernikahan. Atau belum memenuhi syarat seorang wali dari pihak istri atau karena jumlah maskawin yang terlalu sedikit (menurut Imam Hanafi). Dari semua keadaan tersebut tidak lazim dilakukan sebuah akad pernikahan⁷.

Dalam masyarakat memang banyak terjadi perkawinan yang semula berdasarkan pada tata cara Islam kemudian salah satu atau keduanya berpindah agama. Ada berbagai pendapat mengenai akibat hukum perkawinan karena pindah agama (murtad) dari segi hukum Islam yaitu⁸; menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Yusuf, hukum pernikahan mereka adalah batal. Jadi bukan thalak. Sebab yang menjadi motif atau sebabnya adalah perbedaan agama, seperti halnya kalau salah satunya murtad, sedangkan pendapat Abul Abbas, Abu Hanifah dan Muhammad, menganggap hal itu sebagai thalak manakala si isteri masuk Islam dan sang suami enggan. Sebab penolakan si suami untuk masuk Islam adalah seperti thalak.

Permasalahan pindah agama (murtad) dalam perkawinan ditegaskan dalam beberapa surta didalam Al Qur'an; Surat Al Mumtahanah ayat 10

وَلَا تُمْسِكُوا بِعُرُوفِكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا فِيهَا كَمَا كُنتُمْ فِيهَا

Artinya: “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”.

⁷ Wahab Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), 6864.

⁸ Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Jilid VI* (Semarang: Asy Syifa, 2001),

Hadits Nabi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinan itu atau apakah dia ingin *difasakhkan*.

Dalam hal pindah agama (murtad) apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, maka pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkawinan, meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi *terfasakh* (batal). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya. Untuk itulah ditentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tersebut yaitu; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁹ yang diakibatkan adanya perpindahan agama di antara mereka.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b) dijelaskan peralihan agama, yaitu; suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan ajaran Islam masing-masing suami isteri harus sekufu (kesamaan derajat). Keempat imam mazhab yaitu Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa sekufu harus dipenuhi dalam perkawinan ialah dari segi agama¹⁰.

Jika dalam perkawinan itu salah satu pihak beralih agama (murtad) maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* tidak tercapai sebab pandangan hidup suami isteri itu berbeda. Kehidupan rumah tangga yang semula bahagia, dengan murtadnya salah

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 128.

¹⁰ Al Imam Muhammad Asy Syaekani, *Nailul Authar Jilid VI* (Semarang: Asy Syifa, 2001), 251.

satu pihak yaitu suami atau isteri menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian¹¹.

Dalam pemutusan perkawinan yang diakibatkan oleh *fasakh* dapat mengakibatkan banyak permasalahan salah satunya adalah hak asuh anak (hadhanah). Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh), yaitu; berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam¹².

Pada madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa hak asuh anak (hadhanah) tidak diperkenankan bagi orang kafir. Sama halnya dimana seorang ibu dalam hal ini telah keluar dari agama Islam. Ulama berpendapat mengenai syarat Islam pemegang hak asuh anak (hadhanah). Ulama Syafi'iyah mensyaratkan Islam sebagai pengasuh atas anak Islam. Ulama Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak muslim. Dikarenakan akan mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut. Mengenai aqidah anak adalah yang terpenting untuk menjamin agar anak itu tetap pada agamanya. Jika hak asuh (hadhanah) yang diberikan kepada pihak yang telah keluar dari agama Islam, maka dikhawatirkan hak-hak mengenai agama anak akan terbengkalai. Karena ibu yang murtad diyakini dapat membawa dampak buruk pada akidah anak.

Demikian pula halnya terjadi pada Pemohon (suami) berusia 38 tahun dan Termohon (istri) berusia 34 tahun. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2002 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dengan nomor akta Nikah: 58/58/I/2002 dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2002. Setelah menikah mereka hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama, Anak 1 (pertama) terlahir pada tanggal 31 Januari 2003 berusia 17 tahun dan Anak 2 (dua) terlahir pada tanggal 02 Agustus 2007 berusia 7 tahun. Pada bulan Maret 2012 rumahtangga mereka mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Pada

¹¹ Ibid.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), 179.

bulan Maret 2014 perselisihan dan pertengkaran mereka makin tajam. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran adalah sering terjadinya silang pendapat, sudah tidak ada komunikasi yang baik, termohon pun sudah pindah keyakinan keagama Kristen dan pemohon pun sudah menjatuhkan talak kepada termohon. Akhirnya pada tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan sekarang dan mereka pun sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisian dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan lagi. Maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon. Pada putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Memfasakhkan perkawinan pemohon terhadap termohon. Sedangkan hak asuh (hadhanah) tidak dibahas oleh Majelis Hakim. Hak asuh anak yang pertama jatuh kepada termohon dan anak kedua jatuh kepada pemohon. Dalam hak asuh anak terhadap orang tua yang berpindah agama tidak berhak mendapatkan hak asuh, walaupun anak masih mumayyiz dan anak jatuh kepada orangtua yang beragama Islam.

Dalam tulisan ini akan membahas masalah *fasakh* dengan alasan isteri keluar dari agama Islam. Hak asuh anak yang dimana hak asuh anak (hadhanah) salah satu anak yang kepada orangtuanya yang murtad dimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah memperoleh Putusan Majelis Hakim Nomor perkara 1573/Pdt.G/2014/PAJS. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut, dengan harapan dapat membantu menambah wawasan dalam mempelajari hukum perkawinan Islam terutama mengenai *fasakh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana status hak asuh anak yang diakibatkan oleh *fasakh* menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia?
- 2) Analisa putusan hakim terkait dengan *fasakh* pada perkara nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS dari segi hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak yang diakibatkan oleh *fasakh* menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui analisa putusan hakim terkait dengan *fasakh* pada perkara nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Teoritis, dalam hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, sekaligus ikut adil melengkapi literature atau bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, dan diharapkan berguna untuk memberikan dasar-dasar serta landasan lebih lanjut serta sebagai pendorong bagi civitas akademik dalam penulisan-penulisan.
- 2) Praktis, dalam penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak khususnya para penegak hukum dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui¹³.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, dinyatakan bahwa “keberlanjutan perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori¹⁴.

Teori yang diambil dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum:

- a. Satjipto Raharjo, “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang¹⁵.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya¹⁶.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadidua, yaitu:

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 80.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan ke-3 1986), 6.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: BinaIlmu, 1987), 68.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa.

2. Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan tinjauan pada putusan pengadilan, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional¹⁷.

Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni;

a. Perkawinan atau Pernikahan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁸.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah

¹⁷ Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 3.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.

Pengertian perkawinan yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2:
“Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (miitsaqon gholidzo) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁹.
- 2) Menurut Mahmud Yunus:
“Perkawinan ialah akad antara calon laki/suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat”²⁰.
- 3) Menurut Imam Syafi’I :
“Nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Adapun pengertian fasakh yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Sayyid Sabiq:
“*Fasakh* adalah merupakan putusan (hakim) kepada suami untuk menceraikan istrinya karena adanya perpecahan sesama mereka dan perceraian bukan kemauannya”.
- b) Menurut Sajuti Thalib:
“*Fasakh* adalah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena merasa tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahi itu ada cacat celanya”.
- c) Menurut H.S.A. Al Hamdani, *fasakh* artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan²¹.

¹⁹ Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hambali, Maliki, Hanafi* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 1.

²¹ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

Pengertian hak asuh anak yang digunakan sebagai berikut:

1. Menurut madzhab Syafi'i:
"Hak asuh anak tidak diperkenankan bagi orang kafir. Sama halnya dimana seorang ibu dalam hal ini telah keluar dari agama Islam.
2. Menurut Syafi'iyah, Mensyaratkan Islam sebagai pengasuh atas anak Islam.
3. Menurut Hanabilah, juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak muslim. Dikarenakan barangkali mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut.

Itulah beberapa pengertian tentang pernikahan, fasakh dan hak asuh anak (hadhanah). Menurut undang-undang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian terhadap bahan pustaka, undang – undang, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan menelaah tentang putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen. Studi dokumen ini dipergunakan untuk mencari data sekunder. Bahan pustaka umum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari;

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan yang dibahas yaitu tentang status hak asuh anak yang diakibatkan oleh fasakh pada kasus nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal, dan data yang diperoleh dari berbagai media cetak dan elektronik.

2. Metode Pengolahan Data

Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis yang di gunakan oleh penulis adalah kualitatif yaitu berdasarkan landasan teori dan Undang-undang terkait yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta.

Adapun tipe penelitiannya adalah studi kasus dengan menganalisa satu perkara fasakh yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara dengan putusan nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS. Setelah bahan terkumpul secara komparatif hadhanah terhadap putusnya perkawinan fasakh dari segi hukum Islam dan KHI. Setelah dikaitkan dengan menganalisa putusan hakim terhadap perkara nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS. Barulah dibuat suatu pembahasan detail terkait tema yang dikaji penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan skripsi tentang “Putusnya Hubungan Perkawinan Melalui Fasakh Di Pengadilan Agama (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS)” maka dalam hal ini penulis membaginya dalam beberapa Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HADHANAH

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai terjadinya perkawinan yang mencakup Pengertian Hadhanah, Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Syarat-Syarat Hadhanah, Orang-Orang Yang Berwenang Hadhanah, Tenggang Waktu Hadhanah, Biaya Hadhanah, Konsep Masalah Dalam Persoalan Hak Hadhanah Terhadap Orang Kafir.

BAB III PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN KARENA FASAKH MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Fasakh, Dasar Hukum Fasakh, Sebab-sebab Difasakhnya Suatu Perkawinan, Batalnya Perkawinan, Kedudukan Fasakh Ditinjau Dari Sudut Pandang Fikih, Akibat Hukum Fasakh Menurut Fikih, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Fikih, Dasar Hukum Hadhanah, Rukun dan Syarat Mendapatkan Hadhanah, Masa Hadhanah, Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hak Asuh Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP HADHANAH AKIBAT HUKUM FASAKH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO.1573/Pdt.G/2014/PAJS

Dalam hal ini penulis akan menguraikan mengenai uraian kasus posisi dan analisa kasus.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam bab ini merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap masalah yang dihadapi atau akan ditemui di masa yang akan datang.



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa